



P U T U S A N

Nomor : 47/PID.B/2013/PN.SBB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara para terdakwa nama :-----

N ama Lengkap	:	MISNADI AK. SAIDO
Tempat Lahir	:	Banyuwangi
Umur / Tanggal lahir	:	53 tahun / 12 Desember 1959
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Garuda RT. 01 Rw. 03 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbodo Jawa Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :-----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang ;
3. Berkas perkara ;

Setelah mendengar :

- I. Keterangan para saksi, Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti ;
- II. Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MISNADI AK SAIDO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MISNADI AK SAIDO** selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso DK 9472 AW, Merk : HINO, Jenis : MB Barang, Tahun Pembuatan : 2012, Tahun Perakitan : 2012, warna : hijau, No. Rangka : MJFEG8JPKCJG21534, No. Mesin : J08EUGJ28142 beserta STNK kendaraan a.n HEDRI KURNIAWAN ;
 - 1 (satu) LEMBAR Sim B II Umum a.n MISNADI ;

Dikembalikan terdakwa MISNADI AK SAIDO

- 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Jupiter MX EA 6311 GA, Merk Yamaha, Jenis SPM R2, Tahun pembuatan 2009, Tahun Perakitan 2009, warna biru, No. Rangka



MH32S60059K579638, No. Mesin 2S6 - 579961 beserta
STNK A.n ADIL FITRAYUDDIN ;

- 1 (satu) lembar Sim C a.n JAMAL AMBE.

Dikembalikan saksi ANHAR AK JAMAL AMBE

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

- Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

-
1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 2. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;
 3. Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban ;
 4. Bahwa keluarga Terdakwa telah membantu biaya pemakaman dan biaya rumah sakit kepada keluarga korban ;
 5. Bahwa keluarga korban surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU

---- Bahwa ia terdakwa **MISNADI AK SAIDO** pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di jalanraya Sumbawa-Alas km 64-65 tepatnya di jalan Tikungan Air Tawar Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa sedang mengendarai Truck Fuso warna hijau dengan nopol DK 9472 AW melaju dari arah Lab. Tano menuju ke arah Sumbawa dengan kecepatan kendaraan sekitar 30-40 km/jam dan menggunakan persneleng 3 (tiga) lalu pada saat terdakwa melaju di jalan menikung kedua setelah melewati RM Sumber Urip Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa tepatnya di jalan menikung di Tikungan Air Tawar Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa berjarak sekitar 5 (lima) m dari lokasi terdakwa melaju, terdakwa melihat korban JAMALUDDIN sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nopol EA 6311 GA dari arah Sumbawa menuju ke Lab Tano, lalu pada saat korban JAMALUDDIN melaju di tikungan pertengahan jalan sebelah kanan dari arah Sumbawa tepatnya di Tikungan Air Tawar Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, datang terdakwa dari arah Alas dengan mengendarai Truck Fuso tanpa penduga-duga menyebabkan roda depan sebelah kanan Truck Fuso yang dikendarai terdakwa berada di as jalan dan bak sebelah kanan Truck Fuso tersebut melewati as jalan dari arah Alas sehingga sepeda motor yang dikendarai korban JAMALUDDIN menabrak bak sebelah kanan Truck Fuso di bagian besi pengaman Truck Fuso yang dikendarai oleh terdakwa yang mengakibatkan korban JAMALUDDIN terpelanting sejauh sekitar 4 (empat) m di jalur sebelah kanan dari arah Alas, akibat kelalaian terdakwa tersebut korban JAMALUDDIN mengalami luka robek pada kepala belakang, patah tulang tangan kanan, tulang rusuk sebelah kanan hingga korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. Pem.14.1/725/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kalimango dan Visum Et Repertum No. 045.2/100/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 08 Nopember 2012 jam 13.30 WITA oleh dr. I Gusti Lanang Cakra dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa UPT Puskesmas Alas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :



Kesadaran : Tidak Sadar

Pemeriksaan Luar

- **Kepala dan Wajah** : Perdarahan dibagian kepala tengah, Luka robek Ukuran $\pm 10 \times 5 \times 4$ cm.
- **Mata** : Pupil kanan melebar
- **Telinga** : Tidak Ada kelainan
- **Bibir** : Tidak ada kelainan
- **Dada** : Tidak ada kelainan
- **Perut** : Tidak ada kelainan
- **Punggung** : Tidak ada kelainan
- **Anggota gerak Atas** : - Patah tulang pada lengan kanan atas
- Luka robek pada bahu kanan dengan ukuran ± 1 cm x $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ cm
- Luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran 2 x 2 cm
- **Anggota gerak bawah** : Luka lecet pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran 3 x 5 cm

Pemeriksaan dalam

Kemaluan : Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat oleh benturan benda tumpul.

--

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. -----

ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia terdakwa **MISNADI AK SAID** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan**



korban luka berat, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa sedang mengendarai Truck Fuso warna hijau dengan nopol DK 9472 AW melaju dari arah Lab. Tano menuju ke arah Sumbawa dengan kecepatan kendaraan sekitar 30-40 km/jam dan menggunakan persneleng 3 (tiga) lalu pada saat terdakwa melaju di jalan menikung kedua setelah melewati RM Sumber Urip Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa tepatnya di jalan menikung di Tikungan Air Tawar Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa berjarak sekitar 5 (lima) m dari lokasi terdakwa melaju, terdakwa melihat korban JAMALUDDIN sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nopol EA 6311 GA dari arah Sumbawa menuju ke Lab Tano, lalu pada saat korban JAMALUDDIN melaju di tikungan pertengahan jalan sebelah kanan dari arah Sumbawa tepatnya di Tikungan Air Tawar Desa Labuhan Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, datang terdakwa dari arah Alas dengan mengendarai Truck Fuso tanpa penduga-duga menyebabkan roda depan sebelah kanan Truck Fuso yang dikendarai terdakwa berada di as jalan dan bak sebelah kanan Truck Fuso tersebut melewati as jalan dari arah Alas sehingga sepeda motor yang dikendarai korban JAMALUDDIN menabrak bak sebelah kanan Truck Fuso di bagian besi pengaman Truck Fuso yang dikendarai oleh terdakwa yang mengakibatkan korban JAMALUDDIN terpelanting sejauh sekitar 4 (empat) m di jalur sebelah kanan dari arah Alas, akibat kelalaian terdakwa tersebut korban JAMALUDDIN mengalami luka robek pada kepala belakang, patah tulang tangan kanan, tulang rusuk sebelah kanan hingga korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. Pem.14.1/725/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kalimango dan Visum Et Repertum No. 045.2/100/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 08 Nopember 2012 jam 13.30 WITA oleh dr. I Gusti Lanang Cakra dari Dinas Kesehatan Kabupaten



Sumbawa UPT Puskesmas Alas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Kesadaran : Tidak Sadar

Pemeriksaan Luar

- **Kepala dan Wajah** : Perdarahan dibagian kepala tengah, Luka robek Ukuran $\pm 10 \times 5 \times 4$ cm.
- **Mata** : Pupil kanan melebar
- **Telinga** : Tidak Ada kelainan
- **Bibir** : Tidak ada kelainan
- **Dada** : Tidak ada kelainan
- **Perut** : Tidak ada kelainan
- **Punggung** : Tidak ada kelainan
- **Anggota gerak Atas** : - Patah tulang pada lengan kanan atas
- Luka robek pada bahu kanan dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times \frac{1}{2} \text{ cm} \times \frac{1}{2} \text{ cm}$
- Luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran $2 \times 2 \text{ cm}$
- **Anggota gerak bawah** : Luka lecet pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran $3 \times 5 \text{ cm}$

Pemeriksaan dalam

Kemaluan : Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat oleh benturan benda tumpul.

--

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan, dan Terdakwa tidak



keberatan/tidak mengajukan Eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadapi para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni :-----

1. Saksi **ANHAR AK JAMAL AMBE**, :-----

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari kamis tanggal 08 november 2012 sekitar jam 13.30 wita di jalan jurusan Sumbawa-Alas KM 64-65 tepatnya di tikungan air tawar Desa Labuhan Alas kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan truck fuso DK 9472 AW dengan kendaraan spm Yamaha Jupiter MX EA 6311 GA ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX akan menuju Utan sedangkan kendaraan truck fuso saksi tidak mengetahui dari arah mana ;---
- Bahwa saksi menerangkan setelah berada di Puskesmas Alas melihat orang tuanya korban JAMALUDDIN dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek pada bagian kepala belakang, patah tulang tangan kanan, tulang rusuk sebelah kanan patah dan kemudian orang tua saksi dirujuk ke Mataram dan setelah 2 hari berada di RSUD Bio Medika Mataram orang tua saksi meninggal dunia dan kemudian pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 orang tua saksi dimakamkan di pemakaman umum Alas Kabupaten Sumbawa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan menerima bantuan dari pihak pengemudi truck sebesar Rp.8.000.000,- ;-----



- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tabrakan spm Yamaha Jupiter MX mengalami kerusakan, batok kepala kendaraan bagian depan pecah, pedal gigi bengkok ;-----
- Bahwa saksi menerangkan korban JAMALUDDIN pengendara kendaraan spm Yamaha Jupiter MX adalah orang tua kandungnya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan keadaan TKP dalam keadaan baik, cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas sepi dan kondisi jalan menikung.-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian.-----

2. Saksi **HERLAN SATYA YUDA AK SUHERMAN**,:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekitar jam 13.30 wita di jalan jurusan Sumbawa-Alas KM 64-65 tepatnya di tikungan air tawar Desa Labuhan Alas kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa antara kendaraan truck fuso DK 9472 AW dengan kendaraan spm Yamaha Jupiter MX EA 6311 GA ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian kecelakaan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan kedua kendaraan tersebut dan sebelum kejadian kecelakaan tersebut kendaraan truck fuso tersebut melaju dari Labuhan Tano dan akan menuju kearah Sumbawa, dan setelah kejadian kepala truck fuso menghadap kearah Sumbawa sedangkan kendaraan sepeda motor Jupiter MX melaju dari arah berlawanan dari arah Sumbawa menuju Labuhan Tano dan pengendara sepeda motor Jupiter MX tidak membonceng siapapun ;-----
- Bahwa kondisi korban JAMALUDDIN mengalami luka cukup parah ;-----



- Bahwa di TKP saksi melihat posisi kendaraan yang terlibat kecelakaan posisinya sudah berubah dan juga saksi melihat bekas darah di aspal di jalur kiri dari arah Sumbawa dan juga ada bekas geretan dari kendaraan spm Yamaha Jupiter MX EA 6311 GA di jalur sebelah kiri dari arah Sumbawa ;-----
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan kondisi truck fuso tidak mengalami kerusakan sedangkan spm Yamaha Jupiter MX mengalami kerusakan pecah pada bagian kepala kendaraan ;----
- Bahwa keadaan jalan di TKP menikung beraspal, cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas sepi.-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian.-----

3.SaksiWAHYU CAHYADI AK BAHRI HUSEN,;-----

- Bahwa ada kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekitar jam 13.30 wita di jalan jurusan Sumbawa-Alas KM 64-65 tepatnya di tikungan air tawar Desa Labuhan Alas kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa antara kendaraan truck fuso DK 9472 AW dengan kendaraan spm Yamaha Jupiter MX EA 6311 GA;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan kedua kendaraan tersebut dan sebelum kejadian kecelakaan tersebut kendaraan truck fuso tersebut melaju dari Labuhan Tano dan akan menuju kearah Sumbawa, dan setelah kejadian kepala truck fuso menghadap kearah Sumbawa sedangkan kendaraan sepeda motor Jupiter MX melaju dari arah berlawanan dari arah Sumbawa menuju Labuhan Tano dan pengendara sepeda motor Jupiter MX tidak membonceng siapapun ;-----
- Bahwa saksi menerangkan di TKP melihat posisi kendaraan yang terlibat kecelakaan posisinya sudah berubah dan juga saksi melihat bekas darah di aspal di jalur kiri dari arah



Sumbawa dan juga ada bekas geretan dari kendaraan spm Yamaha Jupiter MX EA 6311 GA di jalur sebelah kiri dari arah Sumbawa ;-----

- Bahwa saksi setelah terjadinya kecelakaan kondisi truck fuso tidak mengalami kerusakan sedangkan spm Yamaha Jupiter MX mengalami kerusakan pecah pada bagian kepala kendaraan ;----
- Bahwa keadaan jalan di TKP menikung beraspal, cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas sepi-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa AHMAD WAHYUDI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa terdakwa menerangkan kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekitar jam 13.30 wita di jalan jurusan Sumbawa-Alas KM 64-65 tepatnya di tikungan air tawar Desa Labuhan Alas kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa antara kendaraan truck fuso DK 9472 AW yang dikemudikannya dengan kendaraan spm Yamaha Jupiter MX EA 6311 GA;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kendaraan fuso tersebut sebelum kecelakaan melaju dengan perseneleng 3 (tiga) dengan kecepatan 30-40 km/jam dari arah Tano akan menuju Bima dan didalam kendaraan truck tersebut ada 2 (dua) orang penumpang yaitu FERI dan satu orang penumpang yang tidak diketahui identitasnya dan saat kecelakaan truck tersebut mengangkut indomie seberat 12 ton ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kendaraan Jupiter MX melaju dengan kecepatan 60 km/jam dari arah berlawanan dari Sumbawa menuju arah Labuhan Tano dan pengendara motor tidak berboncengan ;



- Bahwa terdakwa menerangkan truck fuso saat melintasi tikungan pertama dari RM Sumber Urip mengurangi kecepatan dan saat akan melintas tikungan kedua tiba-tiba dari arah berlawanan Sumbawa menuju Labuhan Tano melaju kendaraan spm Jupiter MX yang melaju dengan kecepatan 60 km/jam yang langsung menabrak bak sebelah kanan dibagian besi pengaman truck fuso tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat memasuki posisi jalan menikung laju kendaraan truck fuso roda depan sebelah kanan di as jalan dan bak kendaraan truck fuso melewati as jalan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat akan melintas jalan menikung membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa menerangkan melihat kendaraan sepeda motor Jupiter MX melaju dari arah berlawanan sekitar jarak 5 (lima) meter dan terdakwa mengerem untuk mengurangi kecepatan dan tidak bisa menghindar karena di tempat kejadian jalan menikung ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tabrakan terjadi di lajur sebelah kanan dari arah alas di jalur kendaraan spm Yamaha Jupiter MX EA 6311 GA dan setelah terjadinya tabrakan sepeda motor Jupiter MX dan pengendaranya terjatuh di jalur sebelah kanan dari arah alas ;
- Bahwa terdakwa menerangkan penyebab terjadinya kecelakaan karena spm Jupiter MX melambung saat menikung dan di tempat kejadian ada sedikit lubang di jalan sehingga pengendara Jupiter MX menghindari lubang tersebut dan kemudian melambung ke kanan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan korban mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sepeda motor setelah kecelakaan mengalami kerusakan pecah pada bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala kendaraan dan truck fuso mengalami kerusakan pecah lampu sebelah kanan ;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban pengendara sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian di TKP keadaan jalan menikung beraspal, cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa terdakwa menerangkan belum memberikan bantuan kepada pihak korban ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah :-----

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso DK 9472 AW, Merk : HINO, Jenis : MB Barang, Tahun Pembuatan : 2012, Tahun Perakitan : 2012, warna : hijau, No. Rangka : MJFEG8JPKCJG21534, No. Mesin : J08EUGJ28142 beserta STNK kendaraan a.n HEDRI KURNIAWAN ;(berupa foto) ;
- 1 (satu) LEMBAR Sim B II Umum a.n MISNADI ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan berkaitan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Benar bahwa terdakwa menerangkan kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekitar jam 13.30 wita di jalan jurusan Sumbawa-Alas KM



64-65 tepatnya di tikungan air tawar Desa Labuhan Alas kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa antara kendaraan truck fuso DK 9472 AW yang dikemudikannya dengan kendaraan spm Yamaha Jupiter MX EA 6311 GA;

- Bahwa benar kendaraan fuso tersebut sebelum kecelakaan melaju dengan perseneleng 3 (tiga) dengan kecepatan 30-40 km/jam dari arah Tano akan menuju Bima dan didalam kendaraan truck tersebut ada 2 (dua) orang penumpang yaitu FERI dan satu orang penumpang yang tidak diketahui identitasnya dan saat kecelakaan truck tersebut mengangkut indomie seberat 12 ton ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kendaraan Jupiter MX melaju dengan kecepatan 60 km/jam dari arah berlawanan dari Sumbawa menuju arah Labuhan Tano dan pengendara motor tidak berboncengan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan truck fuso saat melintasi tikungan pertama dari RM Sumber Urip mengurangi kecepatan dan saat akan melintas tikungan kedua tiba-tiba dari arah berlawanan Sumbawa menuju Labuhan Tano melaju kendaraan spm Jupiter MX yang melaju dengan kecepatan 60 km/jam yang langsung menabrak bak sebelah kanan dibagian besi pengaman truck fuso tersebut ;
- Bahwa benar saat memasuki posisi jalan menikung laju kendaraan truck fuso roda depan sebelah kanan di as jalan dan bak kendaraan truck fuso melewati as jalan ;
- Bahwa benar saat akan melintas jalan menikung membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar Terdakwa melihat kendaraan sepeda motor Jupiter MX melaju dari arah berlawanan sekitar jarak 5 (lima) meter dan terdakwa mengerem untuk mengurangi kecepatan dan tidak bisa menghindari karena di tempat kejadian jalan menikung ;



- Bahwa benar tabrakan terjadi di lajur sebelah kanan dari arah alas di jalur kendaraan spm Yamaha Jupiter MX EA 6311 GA dan setelah terjadinya tabrakan sepeda motor Jupiter MX dan pengendaranya terjatuh di jalur sebelah kanan dari arah alas ;
- Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan karena spm Jupiter MX melambung saat menikung dan di tempat kejadian ada sedikit lubang di jalan sehingga pengendara Jupiter MX menghindari lubang tersebut dan kemudian melambung ke kanan ;
- Bahwa benar korban mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa benar sepeda motor setelah kecelakaan mengalami kerusakan pecah pada bagian kepala kendaraan dan truck fuso mengalami kerusakan pecah lampu sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban pengendara sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar kejadian di TKP keadaan jalan menikung beraspal, cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan belum memberikan bantuan kepada pihak korban ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan Hukuman secara lisan dengan dasar :-----

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;
3. Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban ;
4. Bahwa keluarga Terdakwa telah membantu biaya pemakaman dan biaya rumah sakit kepada keluarga korban ;



Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan surat dakwaan dengan susunan alternatif yaitu :-----

1. Kesatu Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Atau Kedua pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati pada fakta-fakta persidangan, yaitu dakwaan Kesatu, yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalulintas dan angkutan Jalan, yang unsure-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Barang siapa ;-----
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;-----
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan luka ;-----

Ad. 1 :Unsur “ Barang siapa ”-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menunjuk secara jelas dan tegas bahwa Terdakwa **MISNADI Ak. SAIDO** sebagai orang yang melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak didapat suatu bukti atau fakta bahwa para Terdakwa tersebut adalah



orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sehingga menurut Majelis unsur ini telah terbukti; -----

Ad.2 “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyebutkan : -----

- Benar bahwa terdakwa menerangkan kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekitar jam 13.30 wita di jalan jurusan Sumbawa-Alas KM 64-65 tepatnya di tikungan air tawar Desa Labuhan Alas kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa antara kendaraan truck fuso DK 9472 AW yang dikemudikannya dengan kendaraan spm Yamaha Jupiter MX EA 6311 GA;
- Bahwa benar kendaraan fuso tersebut sebelum kecelakaan melaju dengan perseneleng 3 (tiga) dengan kecepatan 30-40 km/jam dari arah Tano akan menuju Bima dan didalam kendaraan truck tersebut ada 2 (dua) orang penumpang yaitu FERi dan satu orang penumpang yang tidak diketahui identitasnya dan saat kecelakaan truck tersebut mengangkut indomie seberat 12 ton ;
- Bahwa benar Terdakwa yang membawa truck fuso tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ANHAR, saksi HERLAN, dan saksi WAHYU menerangkan bahwa benar Terdakwa yang membawa mobil Truck Fuso tersebut dengan plat nomor DK 9472 AW dan pada saat itu terdakwalah yang mengemudikan truck trailer tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas, Majelis berpendapat bahwa yang mengemudikan kendaraan truck trailer tersebut adalah terdakwa **MISNADI AK.SAIDO** ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsure “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” terpenuhi perbuatan terdakwa ;-----

Ad.3 “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan luka” adalah dimana seseorang karena kelalaiannya dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka.; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyebutkan : -----

- Benar bahwa terdakwa menerangkan kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari Kamis tanggal 08 November 2012 sekitar jam 13.30 wita di jalan jurusan Sumbawa-Alas KM 64-65 tepatnya di tikungan air tawar Desa Labuhan Alas kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa antara kendaraan truck fuso DK 9472 AW yang dikemudikannya dengan kendaraan spm Yamaha Jupiter MX EA 6311 GA;
- Bahwa benar kendaraan fuso tersebut sebelum kecelakaan melaju dengan perseneleng 3 (tiga) dengan kecepatan 30-40 km/jam dari arah Tano akan menuju Bima dan didalam kendaraan truck tersebut ada 2 (dua) orang penumpang yaitu FERI dan satu orang penumpang yang tidak diketahui identitasnya dan saat kecelakaan truck tersebut mengangkut indomie seberat 12 ton ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kendaraan Jupiter MX melaju dengan kecepatan 60 km/jam dari arah berlawanan dari Sumbawa menuju arah Labuhan Tano dan pengendara motor tidak berboncengan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan truck fuso saat melintasi tikungan pertama dari RM Sumber Urip mengurangi kecepatan dan saat akan melintas tikungan kedua tiba-



tiba dari arah berlawanan Sumbawa menuju Labuhan Tano melaju kendaraan spm Jupiter MX yang melaju dengan kecepatan 60 km/jam yang langsung menabrak bak sebelah kanan dibagian besi pengaman truck fuso tersebut ;

- Bahwa benar saat memasuki posisi jalan menikung laju kendaraan truck fuso roda depan sebelah kanan di as jalan dan bak kendaraan truck fuso melewati as jalan ;
- Bahwa benar saat akan melintas jalan menikung membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar Terdakwa melihat kendaraan sepeda motor Jupiter MX melaju dari arah berlawanan sekitar jarak 5 (lima) meter dan terdakwa mengerem untuk mengurangi kecepatan dan tidak bisa menghindar karena di tempat kejadian jalan menikung ;
- Bahwa benar tabrakan terjadi di lajur sebelah kanan dari arah alas di jalur kendaraan spm Yamaha Jupiter MX EA 6311 GA dan setelah terjadinya tabrakan sepeda motor Jupiter MX dan pengendaranya terjatuh di jalur sebelah kanan dari arah alas ;
- Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan karena spm Jupiter MX melambung saat menikung dan di tempat kejadian ada sedikit lubang di jalan sehingga pengendara Jupiter MX menghindari lubang tersebut dan kemudian melambung ke kanan ;
- Bahwa benar korban mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa benar sepeda motor setelah kecelakaan mengalami kerusakan pecah pada bagian kepala kendaraan dan truck fuso mengalami kerusakan pecah lampu sebelah kanan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia ;



Menimbang bahwa sekiranya Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan truck trailer tersebut berhati-hati dan waspada, maka kecelakaan tersebut dapat dihindari ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa tidak dapat menjaga jarak yang layak antara mobil truk yang dikemudikannya dengan sepeda motor korban, maka terjadi kecelakaan, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsure **“karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**pada diri Terdakwa telah cukup terpenuhi/ terbukti;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure delik telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga berdasarkan bukti-bukti yang berhubungan satu dengan yang lainnya, menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Kesatu ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak ada menemukan sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar atas kesalahannya, maka terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka menurut hukum terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini, maka masa penahanan yang telah dijalani, akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara sebagaimana yang akan ditentukan didalam dictum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang telah dijalani lebih singkat dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, sedangkan terdakwa telah pula dinyatakan bersalah, maka telah



cukup beralasan apabila Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso DK 9472 AW, Merk : HINO, Jenis : MB Barang, Tahun Pembuatan : 2012, Tahun Perakitan : 2012, warna : hijau, No. Rangka : MJFEG8JPKCJG21534, No. Mesin : J08EUGJ28142 beserta STNK kendaraan a.n HEDRI KURNIAWAN
- 1 (satu) LEMBAR Sim B II Umum a.n MISNADI ;

Dikembalikan terdakwa MISNADI AK SAIDO

- 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Jupiter MX EA 6311 GA, Merk Yamaha, Jenis SPM R2, Tahun pembuatan 2009, Tahun Perakitan 2009, warna biru, No. Rangka MH32S60059K579638, No. Mesin 2S6 - 579961 beserta STNK A.n ADIL FITRAYUDDIN ;
- 1 (satu) lembar Sim C a.n JAMAL AMBE.

Dikembalikan saksi ANHAR AK JAMAL AMBE

Menimbang bahwa terhadap kesalahan terdakwa tersebut, Penuntut umum telah menuntut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;-----

Perbuatan terdakwa menyebabkan korban JAMALUDIN meninggal dunia;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memberikan bantuan kepada Pihak korban serta telah terjadi kesepakatan untuk damai;
- Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa ;

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalulintas dan angkutan Jalan serta peraturan-perturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MISNADI Ak. SAIDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso DK 9472 AW, Merk : HINO, Jenis : MB Barang, Tahun Pembuatan : 2012, Tahun Perakitan : 2012, warna : hijau, No. Rangka : MJEFG8JPKCJG21534, No. Mesin : J08EUGJ28142 beserta STNK kendaraan a.n HEDRI KURNIAWAN ;
 - 1 (satu) LEMBAR Sim B II Umum a.n MISNADI ;



Dikembalikan terdakwa MISNADI AK SAIDO

- 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Jupiter MX EA 6311 GA, Merk Yamaha, Jenis SPM R2, Tahun pembuatan 2009, Tahun Perakitan 2009, warna biru, No. Rangka MH32S60059K579638, No. Mesin 2S6 - 579961 beserta STNK A.n ADIL FITRAYUDDIN ;
- 1 (satu) lembar Sim C a.n JAMAL AMBE.

Dikembalikan saksi ANHAR AK JAMAL AMBE

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Rabu**, tanggal : **20 Maret 2013** oleh kami : **DEDY HERIYANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **M.NUR SALAM, SH** dan **RINI KARTIKA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **DICKY ANDI FIRMANSYAH, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

1.M.NUR SALAM, SH

DEDY HERIYANTO, SH

1. RINI KARTIKA., SH., MH



PANITERA PENGGANTI

E R N A W A T I